



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR : 3.30.1 / MOU / MENPORA / III / 2020

NOMOR : NK / 9 / III / 2020 / TNI

TENTANG



DUKUNGAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal ..31.... bulan Maret... tahun dua ribu dua puluh (31.-.3.-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **DR. H. ZAINUDIN AMALI, M.SI**, Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang salah satu tugasnya dilakukan dengan operasi militer selain perang, diantaranya memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta serta membantu tugas Pemerintahan di daerah.
3. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Nomor 0338/MENPORA/8/2010, dan Nomor KERMA/3/VIII/2010 pada tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 25 Agustus 2013.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Pihak I	Pihak II
	



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Program Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang dukungan program kepemudaan dan keolahragaan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. peningkatan sumber daya manusia;
- f. pemberian penghargaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- g. pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. bantuan penyelenggaraan program kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pihak I	Pihak II
	



- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5



Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7**Ketentuan Lain**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8**Ketentuan Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. ZAINUDIN AMALI, M.Si

**PIHAK KEDUA,
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**



**HADI TJAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI**